

**PELAKSANAAN ZAKAT KEBUN PINANG DALAM
RESPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SIAU DALAM
KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

Mutiara Dewi Masita¹, Zainal Arifin², Hasanul Febriyan Hariza³

Email: mutiaraDW@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, zakat yang dikeluarkan tentunya harus menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Hasil kebun yang mempunyai nilai cukup tinggi yang sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dalam kenyataannya masyarakat Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur kurang memahami tentang zakat kebun. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan zakat hasil kebun serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil kebun di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil kebun di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur serta perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil kebun di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat kebun pinang di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat kebun pinang di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat kebun di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman petani pinang tentang zakat maupun tentang mekanisme pelaksanaan zakat kebun pinang serta tentang sistem pendistribusian zakat yang sangat sempit, sehingga adanya anggapan disebagian masyarakat bahwa membayar zakat adalah langkah yang tidak produktif atau suatu kerugian, karena itulah masyarakat enggan mengeluarkan zakat kecuali bagi yang sudah

¹ STAI Ma'arif Jambi

² STAI Ma'arif Jambi

³ STAI Ma'arif Jambi

mengetahuinya. Maka harus ada kebijakan dari pemerintah sehingga masyarakat akan mampu melaksanakan hal tersebut dan tidak merasa menjadi suatu beban.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Zakat Kebun, Kebun pinang, Perspektif Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Setiap manusia mendambakan kehidupan yang makmur dan bahagia, dan hal ini sudah menjadi fitrah manusia hidup di dunia. Untuk memperoleh semua itu mereka berusaha dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memiliki rumah, tanah, dan lainya. Di Desa Siau Dalam orang yang memiliki kekayaan yang banyak selalu diwujudkan dengan pemilikan kebun pinang, kelapa, dan sawit. Bidang pertanian dan kebun merupakan bidang penting dalam sebuah perekonomian. Dimana hasil pertanian dan kebun digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual, yakni pakaian dan perumahan.

Desa Siau Dalam merupakan sebuah Desa yang terletak di salah satu wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur. Dimana mayoritas penduduknya ialah petani, buruh, pedagang dan pegawai sipil. Diantara empat jenis pekerjaan diatas kebun merupakan sumber hasil yang utama dan kebun yang di maksud ialah kebun pinang.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan makanan pokok, Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu, dan lain-lain.⁴ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah: 267)

Perintah dalam ayat diatas menunjukkan wajib, yaitu wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang diolah dan dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari apa yang kami keluarkan dari hasil bumi untuk kamu”. Didalam buku Panduan Ibadah Muslim dijelaskan bahwa:

“Zakat merupakan rukun Islam ketiga dari yang lima. Makna dari zakat sendiri secara sempit yaitu bersih dan suci. Sedangkan secara luas, zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.”⁵

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana , 2006), Cet I, hlm. 54

⁵ Muhammad Habibillah, *Panduan Ibadah Muslim*, (Jakarta: Saufa, 2014), hlm. 207

Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat.

Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral. Dapat dikatakan dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah.⁶ Sebagaimana hadist riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini:

*“Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab RadhiyaAllahanhu berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ShallAllahu‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun atas 5 perkara. (1) persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, (2) mendirikan sholat, (3) mengeluarkan zakat (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).”*⁷

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua hubungan yaitu *hablum minAllah* dan *hablum minannas*. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesetaraan umat, (terpenuhi kepentingan individu dan negara) mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai pemerataan ekonomi.

Zakat juga merupakan sarana pendidikan bagi manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir dan miskin. Zakat juga merupakan sarana prasarana sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama, dan persaudaraan pada diri manusia. Zakat juga membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antar sesama. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang shahih, Sebagaimana dalam Al-Qur‘an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah ayat 43)

Dan Al-Qur‘an surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1-5

⁷ Oni Sahroni, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.12

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo‘alah untuk mereka. Sesungguhnya do‘amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

Pada ayat At-Taubah ayat 103 mengandung makna, bahwa penguasa berfungsi diperintah untuk memungut zakat dari orang-orang muslim yang memiliki harta berlebih untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat lain bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam atau sebagai suatu keharusan atas setiap muslim. Maka apabila mengingkarinya berarti mengingkari perintah Allah swt. Menurut nash-nash yang ada menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang wajib, oleh karena itu siapa yang tidak melaksanakannya atau mengabaikannya sudah tentu berdosa.

Usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan usaha terbatas dengan tanaman-tanaman gandum, jagung, kurma, dan anggur saja, melainkan pada saat ini masyarakat sudah banyak melakukan usaha-usaha pertanian lainnya seperti usaha kebun pinang, usaha kebun kopi, usaha kebun kelapa sawit, karet dan sebagainya yang ditanam dan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Abu Hanifah berpendapat bahwa mengeluarkan zakat wajib untuk barang sedikit atau banyak, yang dikeluarkan oleh tanah kecuali kayu, gania, bambu Parsi (bambu yang dijadikan sebagai pena).⁸

Di Indonesia pada saat ini, telah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil kebun, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, *rikaz* (barang temuan).⁹

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa keterangan tentang zakat telah terdapat di dalam Al-Qur‘an dan hadist. Apapun hasil pertanian wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nisab*. Dalam pelaksanaannya, zakat kebun di Desa Siau Dalam sudah ada sebagian yang membayar zakat meskipun mengeluarkan dengan cara suka rela atau mengira – ngira saja.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dengan salah seorang petani kebun pinang bapak Wandu mengatakan bahwa membayar zakat dengan cara mengira-ngira atau berandai-andai saja sesuai dengan pendapatan hasil kebun pinang pertahun. Pak Wandu memiliki luas lahan kebun pinang 2 ha. Dimana dalam 1 ha kebun pinang dapat menghasilkan 100-110 karung pinang. Adapun masa panen kebun pinang dalam setahun bisa 8 kali panen dengan masa trek (tidak menghasilkan) sekitar 2 bulan atau lebih pertahun. Jika kita lihat dari perhitungan

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3, (Depok: Gema Insani Press, 2011), hlm. 233

⁹ Mardani, *Hukum Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2016). cet.1, hlm. 67

diatas dalam setiap kali panen pak Wandu dapat menghasilkan pinang sekitar kurang lebih 200 karung setiap kali panen dengan harga per karung Rp. 100.000 x 200 karung = Rp. 20.000.000 penghasilan setiap kali panen. Dalam satu tahun kebun pak Wandu dapat menghasilkan 8 kali masa panen X Rp. 20.000.000 = Rp. 160.000.000 per tahun.

Dikarenakan pinang bukan termasuk kedalam makanan pokok seperti padi, jagung, kurma, gandum melainkan komoditi yang diperjual – belikan oleh masyarakat adalah mengacu kepada zakat perdagangan yaitu emas seberat 85 gram dengan ketentuan dan syarat berlaku seperti *haul*. Adapun zakat yang harus dikeluarkan kebun pinang 2.5%, perhitungannya adalah (keuntungan – biaya pemeliharaan kebun x 2.5%), Jadi Rp. 160.000.000 – Rp.15.000.000 x 2.5% = Rp. 145.000.000 x 2.5% = Rp. 3.625.000 yang seharusnya dikeluarkan pak Wandu pertahun ini. Namun pada data yang peneliti temukan dilapangan tidak sesuai dengan pelaksanaan zakat tersebut. Pak Wandu mengeluarkan zakat tidak berdasarkan perhitungan zakat tersebut melainkan mengeluarkan secara suka rela dan mengira-ngira saja.

Maka dari contoh diatas dapat kita lihat bahwa pak Wandu wajib mengeluarkan zakat karna telah mencapai *nisab* dan *haul* tetapi pak Wandu tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh harta yang dimiliki, dan dikurangi dengan biaya perawatan kebun. Sekalipun zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan menjadi salah satu kewajiban, pada kenyataannya sekarang masih ada petani kebun pinang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hasil kebunnya seperti yang terjadi di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Zakat Kebun Pinang Dalam Prespektif Hukum Islam Di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif *instrument* nya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument maka peneliti harus memiliki bekal teori yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti, maka teknik penelitian bersifat *triangulasi* yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan.¹⁰

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti sebagai *instrument* kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 8

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur

Desa Siau Dalam diambil dari nama sebuah sungai berukuran sedang yang mengalir dari arah utara ke arah selatan (Sungai Siau), membelah Desa ini menjadi dua bagian, yaitu bagian timur atau disebut oleh masyarakat setempat Parit Tanjung dan bagian barat atau disebut oleh masyarakat setempat dengan bagian Parit Gantung. Sungai ini lah yang bernama Sungai Siau.

Pemukiman penduduk Desa pertama kali berasal dari pulau Sulawesi (Suku Bugis), tepatnya di Kuala Sungai Siau. Kelompok pendatang ini kemudian mendirikan pemukiman disekitar sungai dan beberapa saat kemudian di ikuti dengan kelompok keluarga lain, baik yang langsung dari pulau Sulawesi maupun orang-orang bugis yang telah berdomisili Kuala Dendang, Muara Sabak, Kuala Jambi dan lainnya, serta suku lain seperti suku Jawa dan Banjar.

Maksud kedatangan penduduk ke Desa ini pertama kali adalah sebagai petani yang memerlukan lokasi pasang surut, kemudian mereka mulai mengolah lahan untuk tanaman pangan (padi) dan selanjutnya tanaman taunan seperti kelapa, pinang dan sawit yang ternyata hasilnya cukup baik dan berkembang sampai saat sekarang. Perkembangan penduduk Desa mengalami arus turun naik dari periode ke periode seperti pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an jumlah penduduk pendatang cukup banyak tetapi, mulai tahun 1990-an jumlah pendatang semakin sedikit dan bahkan sebagian kembali ke Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan perkembangan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sebutan Desa sewaktu berdiri adalah kampung (termasuk ke dalam warga Siau) yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan kepala kampung atau lebih populer disebut dengan panggilan datuk. Maka pada tahun 1980-an sebutan kampung berubah menjadi Desa yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan Kepala Desa.

Desa Siau dalam terletak di pesisir pantai Timur Provinsi Jambi, secara geografis Desa ini berada pada koordinat geografis titik 1040230'8" BT sampai berada 1040270'25" BT dan antara 10160'54" LS sampai 10210'56" LS. Berada di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desa Siau Dalam terdiri dari 24 RT dan 4 Dusun. Desa ini memiliki luas wilayah 4.800 ha atau 48 km².

Kawasan pemukiman pusat meliputi lokasi Dusun I yang meliputi RT 1 dengan RT 6 dan Dusun II yang terdiri dari RT 7 sampai dengan RT 10 merupakan konsentrasi kegiatan penduduk Desa ini. Kawasan pemukiman Dusun III yang terdiri RT 12 sampai dengan RT 16 dan Dusun IV terdiri dari RT 17 sampai dengan RT 24 merupakan kelompok pemukiman penduduk yang berlokasi di tepi jalan aspal kalau dilihat dari pusat Desa. Penduduk yang bermukim disini pada umumnya bermata pencarian pekebunan. Rumah penduduk dilokasi ini umumnya dibangun di jalan aspal dengan posisi menghadap ke jalan. Beberapa penduduk di kawasan pemukiman ini membuka toko kebutuhan pokok.

Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Desa Siau Dalam merupakan masyarakat yang juga tidak ketinggalan dalam kehidupannya dalam memenuhi ekonomi keluarga. Masyarakat Desa Siau Dalam sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, pegawai negeri/swasta dan juga buruh namun jumlah mereka tidak banyak.

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Siau Dalam adalah petani dan pekebun yang menunjukkan sebagai Desa kebun. Lebih dari separuh (80%) merupakan petani (pinang, kelapa dan kelapa sawit) dan sekitar (4%) bekerja sebagai pegawai. Sumber pendapat lain masyarakat Desa Siau Dalam diluar sector kebun adalah perdagangan (8%), buruh (6%), dan jasa (2%). Tingkat pendapatan masyarakat Desa Siau Dalam bisa dikatakan termasuk kedalam keadaan ekonomi menengah.

Data penelitian ini tidak dilakukan secara keseluruhan kepada semua petani karna terbatasnya waktu dan tenaga. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 responden yakni dengan ketentuan 10 petani/pekebun pinang, 2 responden pengepul pinang, 1 responden kepala Desa, 1 responden tokoh agama dan 1 responden pegawai BAZNAS.

B. Temuan Khusus

1. Bagaimana Peran Kebun Pinang Bagi Masyarakat Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur.

Sebagian besar masyarakat di Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya adalah dari hasil pertanian dan kebun. Salah satu hasil kebun Desa Siau Dalam adalah kebun pinang yaitu tumbuhan yang tingginya dapat mencapai 12 m sampai 30 meter, berakar serabut batang tegak lurus bergaris tengah 15 sampai 20 cm. Pembentukan batang berumur setelah 2 tahun dan berbuah pada umur 5 sampai 8 tahun tergantung keadaan tanah. Hasil petani pinang Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur sangat baik. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu pengepul (tengkulak) pinang di Desa Siau Dalam atas nama Pak Ambo Emme (44 th) beliau mengatakan:

“Dalam satu kali panen dengan luas kebun 1 hektar mereka mendapatkan hasil rata-rata minimal 80 – 100 karung pinang berkulit dijual dengan harga kisaran Rp.100.000 - 180.000 per karung dengan pendapatan sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap kali panen. Sedangkan untuk pinang berkulit yang kering dijual kisaran harga Rp.150.000 - 220.000 per karung, dan untuk biji pinang basah sekitar Rp. 15.000 - 19.000 per kg (kilogram), dan untuk biji pinang kering kisaran harga Rp. 20.000 - 26.000 per kg (kilogram). Sedangkan untuk biaya operasional dan pupuk di keluarkan tiga kali dalam setahun yaitu sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah)”¹¹

¹¹ Wawancara dengan bapak Ambo Emme, pengepul pinang pada tanggal 18 April 2021 pukul 10:12 WIB

Adapun masyarakat memanen hasil kebun pinang sebanyak 6 sampai 8 kali panen dalam satu tahun berarti penghasilan petani pinang dalam satu tahun rata-rata adalah Rp.12.000.000 ,- (dau belas juta rupiah) X 7 = Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah). Seperti yang dikatakan pengepul pinang pak Ambo Asse (38 th)

*“Masyarakat petani pinang dengan luas 1 ha biasa memanen pinang sebanyak 6-8 kali panen dalam setahun, karna pinang juga mengalami masa trek atau buah pinang berkurang atau sama sekali tidak menghasilkan dalam beberapa bulan juga tergantung keadaan tanah dan perawatan kebunnya. Dengan rata –rata Rp. 8.000.000 sampai 12.000.000 setiap kali panen. Biaya upah mungut pinang Rp.10.000 per karung dan biaya upah ngocek pinang dihargai Rp. 2.000 per kg (kilogram) ”.*¹²

Pinang merupakan suatu usaha dengan jalan menjual pinang kepada orang lain (pengepul) dan pengepul mengambil untung ataupun jasa dari kegiatan tersebut. Untuk itu bagi mereka yang menggeluti dunia perdagangan perlu menyadari kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan apabila telah memenuhi syarat syaratnya. Adapun para petani pinang Desa Siau Dalam mempunyai rata2 luas lahan sekitar 1 ha lebih sampai 3 ha lebih. Sebagian besar kebun pinang di Desa Siau Dalam dapat menghasilkan 6 kali panen pertahun dengan jumlah 5 responden dan yang mencapai 7 kali panen pertahun juga 5 responden. Sedangkan yang mencapai 8 kali panen tidak ada.

Pada umumnya responden menggarap kebunnya sendiri yaitu sebanyak 10 responden. Sedangkan yang menggarap kebun orang lain hampir tidak ada dari jumlah responden yang ada. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa petani pinang Desa Siau Dalam pada umumnya memiliki luas pinang yang artinya hasil yang mereka peroleh tidak perlu dibagi dengan orang lain, semuanya akan menjadi penghasilan bersih. Perawatan kebun adalah hal yang penting dalam pertanian yang dapat mempengaruhi penghasilan kebun itu sendiri dan juga sebagai pengeluaran petani pinang tersebut. Untuk itu membutuhkan biaya sebagaimana di jelaskan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1
Biaya Perawatan Kebun Pinang

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Rp. 3.000.000	2
2	Lebih dari Rp. 3.000.000	8
Jumlah		10

Dari data di atas yang menyatakan bahwa kebun pinang mengeluarkan biaya 3 juta sebanyak 2 responden. Sedangkan di atas 3 juta sebanyak 8 responden.

¹² Wawancara dengan bapak Ambo Asse, pengepul pinang pada tanggal 18 April 2021 pukul 10:45 WIB

2. Prespektif hukum Islam terhadap perhitungan zakat kebun pinang di Desa Siau Dalam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke-4 yaitu menunaikan zakat. Dikarenakan pinang adalah komoditi perdagangan dan tidak termasuk jenis pertanian murni, maka nisab zakat pinang disamakan dengan nisab zakat perdagangan. Adapun nisab zakat perdagangan adalah senilai 85 gram emas murni, jika harga emas per 2021 mencapai Rp.900.000 pergram maka nisab perdagangannya 85 gram emas X Rp.900.000 yaitu Rp.76.500.000. Jika dilihat rata-rata penghasilan kebun piang Desa Siau Dalam sudah mencapai nisab.

Kesadaran berzakat terdapat di kalangan umat Islam Desa Siau Dalam, dimana berdasarkan angket nomor 7. Dari data yang penulis peroleh dilapangan yaitu, 7 orang telah mengeluarkan zakat, mereka mengatakan telah mengeluarkan zakat meskipun pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui pelaksanaan zakat yang sebenarnya. Dengan demikian membuktikan bahwa masyarakat Desa Siau Dalam mempunyai pengetahuan yang rendah terhadap zakat khususnya dalam permasalahan *nisab* zakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa zakat kebun pinang mengacu kepada zakat perdagangan yang mempunyai *nisab* sebesar 85 gram emas. Contoh cara menghitung zakat kebun menurut syariat Islam dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai berikut:

Pak M. Din yang memiliki luas kebun 5 ha yang tidak sepenuhnya kebun pinang melainkan sebagian kelapa yang ditanam secara tumpang sari. Menghasilkan setiap kali panen 250 karung atau sekitar Rp.25.000.000 dengan masa panen 7 kali dalam setahun.

- a. Penghasilan kotor : Rp.175.000.000
- b. Biaya perawatan kebun :Rp. 24.000.000
- c. Total pendapatan bersih :Rp. 151.000.000
- d. Perhitungan :Penghasilan – biaya perawatan kebun-utang (jika ada) = pendapatan bersih x 2,5%

Jadi, $\text{Rp. } 151.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 3.775.000$ zakat yang dikeluarkan pak M. Din. Namun pada pelaksanaan zakat kebun ini masih belum berjalan secara maksimal, dimana yang kita lihat masih banyak masyarakat yang belum paham tata cara perhitungan zakat kebun tersebut.

Rata-rata responden kurang mengerti secara pasti berapa besar zakat yang harus mereka keluarkan. Hal tersebut tentulah tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana zakat perdagangan mempunyai syarat dan ketentuan tertentu yaitu cukup nisab dan haul dan pendistribusian uang zakat yang telah ditentukan. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip tolong-menolong antara sesama manusia, yaitu orang yang mampu dapat menolong yang lemah, orang yang kaya dapat menolong yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebagainya.

Dalam pendistribusian dana zakat kebun pinang di Desa Siau Dalam masih belum terlaksana secara maksimal baik secara hukum Islam maupun ketetapan BAZNAS dikarenakan masyarakat banyak yang menginfakkan untuk dana masjid (pembangunan) atau memberikan ke keluarga-keluarga terdekat bukan kepada 8 *asnaf* (*fakir*, miskin, *amil*, *mualaf*, *fisabilillah*, *gharim*, hamba sahaya, dan *ibnu sabil*) dan BAZNAS.

Adapun yang menjadi penyebab pada Pelaksanaan Zakat Kebun Pinang ini dapat kita ketahui sebagai berikut:

- a. Pendidikan. Terbukti dari data yang peneliti dapatkan di Desa Siau Dalam per tahun 2020 sebanyak 637 orang hanya sampai kejenjang sekolah dasar (SD). Tingkat pendidikan yang rendah membuat pemerintah khususnya lembaga BAZNAS kesulitan dalam mensosialisasikan kewajiban zakat.
- b. Kurangnya pemahaman tentang zakat harta khususnya zakat kebun. Keadaan ini terlihat pada kondisi masyarakat yang tidak tau adanya zakat hasil pertanian sehingga masyarakat menyamakan zakat dengan sedekah, sehingga masyarakat hanya mengeluarkan uang atau sedikit dari hasil pertanian. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen atau dipenghujung tahun itu termasuk zakat
- c. Kebutuhan pokok yang meningkat. Masyarakat kebanyakan berpikir bahwa hasil panen para petani kebanyakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, mulai dari kebutuhan hidup, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya.
- d. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat. Terlihat dari responden yang lebih cenderung mengeluarkan uang hasil kebunnya ke keluarga-keluarga terdekat.
- e. Kurangnya sosialisasi tentang zakat kebun dari lembaga BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dari faktor penghambat di atas masyarakat perlu adanya sosialisasi ekstra dari pihak yang bawenang yang mengerti cara pendistribusian yang sesuai dengan ajaran dalam agama Islam seperti tokoh agama yang ada di Desa Siau Dalam, KUA dalam lingkup Kecamatan Muara Sabak Timur dan lembaga BAZANAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada responden ataupun dengan cara observasi yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat kebun pinang di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya adalah dari hasil pertanian dan kebun. Salah satu hasil kebun Desa Siau Dalam adalah kebun pinang. Hampir rata-rata mempunyai luas kebun 3 Ha. Dan dalam setiap panen lebih dari 13.000.000 dengan masa panen 6-7 kali pertahun.
2. Pelaksanaan zakat kebun pinang di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berjalan dengan baik, terbukti masih ada yang enggan mengeluarkan zakat. Dalam penelitian ini yang berzakat ada 7 dari 10 responden, 3 responden menyalurkan dana zakat langsung kepada *mustahiq* dan 4 responden menyalurkan dana zakat kepada amil zakat/masjid. Rata – rata responden tidak paham terhadap kadar zakat yang harus dikeluarkan, ini terlihat dari 10 responden yang menjawab

2,5 % hanya 1 responden dan 10 % hanya 1 responden saja, dan 8 responden lagi tidak tahu kadar zakat yang harus dikeluarkannya, jadi mereka mengeluarkan zakat hanya mengira-ngira saja. Kurangnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya mengeluarkan zakat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat pertanian serta belum adanya dukungan yang bersifat kelembagaan secara maksimal terhadap pengumpulan zakat, juga masih sempitnya pandangan masyarakat terhadap konsep fiqih zakat, sehingga adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa dengan membayar zakat adalah langkah yang tidak produktif atau suatu kerugian, karena itulah masyarakat tidak mau mengeluarkan kecuali bagi mereka yang sudah mengetahuinya.

3. Pada Pelaksanaan zakat kebun pinang di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam prespektif hukum Islam ini masih belum berjalan dengan baik secara hukum Islam dan ketentuan BAZNAS. Dimana zakat perdagangan mempunyai syarat dan ketentuan tertentu yaitu cukup *nisab* dan *haul* dan pendistribusian uang zakat yang telah ditentukan. Namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum paham tata cara perhitungan zakat kebun tersebut juga dalam pendistribusian dana zakat yaitu masih banyak yang menginfakkan untuk dana masjid atau memeberikan ke keluarga-keluarga terdekat bukan kepada 8 *asnaf* (*fakir*, miskin, amil, *mualaf*, *fisabilillah*, *gharim*, hamba sahaya, dan *ibnu sabil*). Dapat diketahui bahwa sebagian besar para petani yang tidak membayar zakat hasil pertanian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman mengenai zakat hasil pertanian, kebutuhan pokok yang meningkat dan kurangnya kepercayaan kepada lembaga amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3. Depok: Gema Insani Press.
- Habibillah, Muhammad. 2014. *Panduan Ibadah Muslim*. Jakarta: Saufa.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2016. *Hukum Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Sahroni, Oni. 2018. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.